

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 221 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2007
TENTANG KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan kota Jakarta yang tertib, teratur, tenteram, aman, nyaman dan bersih, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada huruf a, belum mengatur secara teknis Penyelenggaraan Ketertiban Umum di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dalam rangka untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
14. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
17. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1978 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988 tentang Kebersihan Lingkungan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pengawasan Pemotongan Ternak, Perdagangan Ternak dan Daging di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
26. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
27. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau serta Penyeberangan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
28. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

29. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisataaan;
30. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
31. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas;
32. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Sat Pol PP adalah Sat Pol PP pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Ketertiban Umum adalah Suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
7. Ketenteraman masyarakat adalah Sesuatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tenteram dan nyaman.
8. Kepentingan Dinas adalah Kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
9. Pengawasan adalah Segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan.
10. Pembinaan adalah Proses pembaharuan, penyempurnaan usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
11. Pengendalian adalah Suatu proses pemantauan prestasi dan pengambilan tindakan untuk menjamin hasil yang diharapkan.
12. Jalan adalah Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

13. Kendaraan umum adalah Setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
14. Jalur hijau adalah Setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
15. Taman adalah Sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
16. Taman Pemakaman Umum adalah Lokasi untuk menguburkan jenazah masyarakat umum yang berada di bawah pengurusan dan pengelolaan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta termasuk yang pengurusannya bekerja sama dengan masyarakat setempat.
17. Tempat umum adalah Sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.
18. Badan Hukum adalah Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.
19. Pedagang kaki lima adalah Seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari Pemerintah Daerah maupun yang tidak mendapat izin Pemerintah Daerah seperti badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan dan lain sebagainya.
20. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah Seseorang atau kelompok yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
21. Parkir adalah Tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang atau barang yang bersifat tidak segera.
22. Hiburan adalah Segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
23. Ternak potong adalah Hewan untuk keperluan dipotong yaitu sapi, kerbau, domba, babi, kuda dan hewan lainnya yang dagingnya lazim dikonsumsi.
24. Pemasukan ternak adalah Kegiatan memasukkan ternak dari luar Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk keperluan dipotong dan/atau diperdagangkan.
25. Pencemaran adalah Akibat pembusukan, pendebuan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah, minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan kerusakan dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewani/nabati.
26. Keadaan darurat adalah Suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada Pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.

27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang di beri wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KETERTIBAN UMUM

Pasal 2

- (1) Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dilaksanakan oleh Sat Pol PP bersama dengan SKPD terkait.
- (2) Sat Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanggung jawab utama pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum.
- (3) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SKPD yang tugas dan fungsinya menjadi objek tertib antara lain sebagai berikut :
 - a. Dinas Perhubungan untuk tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai;
 - b. Dinas Pertamanan dan Pemakaman untuk tertib jalur hijau, taman, taman pemakaman umum dan tempat umum;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum untuk tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai;
 - d. Dinas Kelautan dan Pertanian, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas Kebersihan untuk tertib lingkungan;
 - e. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan untuk tertib tempat dan usaha tertentu;
 - f. Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan untuk tertib bangunan;
 - g. Dinas Sosial untuk tertib sosial;
 - h. Dinas Kesehatan untuk tertib kesehatan;
 - i. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk tertib tempat hiburan dan keramaian;
 - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk tertib lingkungan; dan
 - k. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk tertib peran serta masyarakat.

Pasal 3

- (1) SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan ketertiban umum berwenang melakukan:
 - a. pelayanan pemberian perizinan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
 - b. monitoring dan supervisi penggunaan izin yang diberikan;
 - c. pelayanan bimbingan teknis, konsultasi dan pendampingan berkenaan dengan usaha/kegiatan yang diberikan izin;
 - d. pelayanan pendidikan dan pelatihan kepada penerima dan/atau calon penerima izin;

- e. pemberian informasi tentang persyaratan, standar dan prosedur yang berkenaan dengan izin;
 - f. pemberitahuan lisan atau tertulis, peringatan tertulis, penghentian kegiatan dan penyegelan;
 - g. pengajuan pelanggar tertib sosial ke pengadilan; dan
 - h. pelayanan perlindungan sosial bagi PMKS di Panti Sosial.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi atau bekerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum Sat Pol PP, antara lain berwenang melakukan tindakan sebagai berikut :
- a. penjagaan/pengamanan lapangan;
 - b. monitoring dan supervisi penggunaan izin undang-undang gangguan;
 - c. peringatan lisan atau tertulis;
 - d. patroli lapangan;
 - e. razia;
 - f. pengusiran;
 - g. penghalauan;
 - h. pembongkaran;
 - i. penghentian kegiatan;
 - j. pengendalian lapangan;
 - k. penjemputan;
 - l. penangkapan;
 - m. penyitaan melalui penetapan pengadilan;
 - n. pemusnahan;
 - o. pembersihan;
 - p. pencopotan/pelepasan/pencabutan; dan
 - q. penyidikan oleh PPNS.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sat Pol PP dapat berkoordinasi atau bekerja sama dengan SKPD terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Sat Pol PP sebagai penanggung jawab utama pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum dapat berkoordinasi atau bekerja sama dengan Instansi Pemerintah.
- (2) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
- a. Kepolisian Daerah Metro Jaya;
 - b. Komando Daerah Militer Jayakarta;
 - c. Armada Bagian Barat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
 - d. Komando Operasional I Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara;
 - e. Komando Garnisun Ibukota;
 - f. Kejaksaan;
 - g. Pengadilan; dan
 - h. Kanwil Hukum dan HAM.

Pasal 6

(1) Dalam rangka melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dilakukan pembagian tugas sebagai berikut :

a. Kepala Sat Pol PP :

1. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan pembinaan ketertiban umum di Wilayah Provinsi DKI Jakarta;
2. mengoordinasikan dan melaksanakan, pemantauan/pengawasan, perencanaan, penertiban, advokasi, kejelasan informasi, pembongkaran dan pengamanan terbuka/tertutup dalam rangka pembinaan ketertiban umum;
3. mengendalikan pembinaan ketertiban umum yang menggerakkan lebih dari 1.000 (seribu) orang petugas;
4. mengoordinasikan pelaksanaan ketertiban umum dengan Instansi terkait pada lokasi-lokasi jalur khusus yang dilalui oleh Pejabat Tinggi Negara, Pejabat Negara dan tamu-tamu Negara;
5. mengoordinasikan pelaksanaan ketertiban umum dengan Instansi terkait di daerah-daerah perbatasan Jabodetabekjur dan perbatasan Wilayah Kota;
6. melakukan pembinaan aparat/petugas penegak Peraturan Daerah;
7. melakukan sosialisasi melalui media cetak, media elektronik, tatap muka dan alat peraga;
8. menyelenggarakan/mengoperasionalkan crisis center;
9. melakukan pembinaan perlindungan masyarakat;
10. memberikan izin tempat usaha, rekomendasi kegiatan keramaian, media informasi, penggalian dan angkutan tanah, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
11. melakukan pemberitahuan lisan/tertulis, peringatan tertulis, penghentian kegiatan, penyegelan, pembongkaran terhadap bangunan liar/hunian liar serta kegiatan-kegiatan lain yang diatur dalam Peraturan Daerah; dan
12. melakukan penyitaan terhadap barang yang berpotensi melanggar Peraturan Daerah berdasarkan penetapan pengadilan.

b. Kepala Sat Pol PP Kota/Kabupaten Administrasi:

1. menyelenggarakan pembinaan, ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan perlindungan masyarakat bersama Instansi terkait di Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi;
2. melakukan koordinasi pengawasan, patroli, penertiban, pengamanan dan dokumentasi dalam rangka pembinaan ketenteraman dan ketertiban di Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi;
3. bertanggung jawab dalam hal pembinaan ketertiban umum yang menggerakkan 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) orang petugas;
4. melakukan sosialisasi terhadap pembinaan ketertiban umum kepada masyarakat di Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi;
5. membantu Sat Pol PP Provinsi DKI Jakarta dalam pembinaan ketertiban umum di wilayah-wilayah perbatasan;
6. melakukan pembinaan perlindungan masyarakat;
7. memberikan izin tempat usaha, rekomendasi kegiatan keramaian, media informasi, penggalian dan angkutan tanah;

8. melakukan pemberitahuan lisan/tertulis, peringatan tertulis, penghentian kegiatan, penyegelan, pembongkaran terhadap bangunan liar/hunian liar serta kegiatan-kegiatan lain yang diatur dalam Peraturan Daerah; dan
 9. melakukan penyitaan terhadap barang yang berfungsi melanggar Peraturan Daerah berdasarkan penetapan pengadilan.
- c. Kepala Satuan Tugas Sat Pol PP Kecamatan:
1. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan ketertiban umum bersama Instansi terkait di Wilayah Kecamatan;
 2. melaksanakan pembinaan ketertiban umum, pembongkaran, penertiban dan pengamanan yang menggerakkan 16 (enam belas) sampai dengan 100 (seratus) orang petugas;
 3. menyelenggarakan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat bersama Instansi terkait di Wilayah Kecamatan;
 4. melakukan pembinaan perlindungan masyarakat; dan
 5. melakukan pemberitahuan lisan/tertulis, peringatan tertulis, penghentian kegiatan, penyegelan, pembongkaran terhadap bangunan liar/hunian liar serta kegiatan-kegiatan lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- d. Kepala Satuan Tugas Sat Pol PP Kelurahan:
1. mengoordinasikan dan melaksanakan tugas penenteraman dan penertiban dengan Instansi terkait di Wilayah Kelurahan;
 2. melaksanakan pembinaan ketertiban umum, pembongkaran, penertiban dan pengamanan yang menggerakkan 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) orang petugas;
 3. melakukan pembinaan perlindungan masyarakat; dan
 4. melakukan pemberitahuan lisan/tertulis, peringatan tertulis, penghentian kegiatan, penyegelan, pembongkaran terhadap bangunan liar/hunian liar serta kegiatan-kegiatan lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- (2) Uraian tugas pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB III

SUBJEK, OBJEK DAN SASARAN PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Subjek

Pasal 7

Subjek pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum meliputi:

- a. orang/perseorangan;
- b. kelompok orang;
- c. badan hukum; dan
- d. badan tidak berbadan hukum.

Bagian Kedua

Objek

Pasal 8

Objek pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum meliputi :

- a. tindak pidana pelanggaran terhadap tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai;
- b. tindak pidana pelanggaran terhadap tertib jalur hijau, taman, taman pemakaman umum dan tempat umum;
- c. tindak pidana pelanggaran/kejahatan terhadap tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai;
- d. tindak pidana pelanggaran/kejahatan terhadap tertib lingkungan;
- e. tindak pidana pelanggaran terhadap tertib tempat dan usaha tertentu;
- f. tindak pidana pelanggaran terhadap tertib bangunan;
- g. tindak pidana pelanggaran/kejahatan terhadap tertib sosial;
- h. tindak pidana pelanggaran/kejahatan terhadap tertib kesehatan;
- i. tindak pidana pelanggaran terhadap terhadap tertib tempat hiburan; dan
- j. tindak pidana pelanggaran/kejahatan terhadap tertib peran serta masyarakat;

Pasal 9

Tindak pidana pelanggaran terhadap tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi :

- a. berjalan kaki tidak pada tempat yang ditentukan;
- b. menyeberang jalan tidak menggunakan jembatan penyeberangan/zebra cross;
- c. pemanfaatan jembatan penyeberangan orang untuk berdagang, mengemis;
- d. menunggu kendaraan umum tidak pada tempat pemberhentian atau halte;
- e. menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang tidak pada tempat pemberhentian yang ditentukan;
- f. menjalankan kendaraan umum tidak pada ruas jalan yang ditentukan;
- g. membuat, merakit atau mengoperasikan angkutan umum kendaraan jenis roda empat yang bermesin dua tak;
- h. mengendarai/menjalankan kendaraan bermotor roda dua atau lebih pada jalur busway;
- i. membuat rakit, keramba dan angkutan penyeberangan lainnya di sepanjang jalur kendaraan umum sungai/water way;
- j. menggunakan kendaraan roda 4 (empat) di kawasan pengendalian lalu lintas dengan membawa penumpang kurang dari 3 (tiga) orang pada jam-jam yang ditentukan;
- k. menawarkan diri menjadi joki di pinggir jalan kepada pengendara kendaraan yang akan memasuki kawasan pengendalian lalu lintas;
- l. menggunakan joki dalam kawasan pengendalian lalu lintas;
- m. mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk atau bahan berbahaya dan beracun (limbah B3), yang mudah terbakar dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- n. membunyikan klakson dan tidak mengurangi kecepatan kendaraan bermotor saat melintas tempat ibadah saat ibadah sedang berlangsung, pendidikan dan rumah sakit;
- o. membuang sampah, membuang kotoran permen karet, meludah dan merokok dalam kendaraan umum;

- p. kendaraan umum yang tidak menyediakan tempat sampah dalam kendaraannya;
- q. memarkir kendaraan tidak pada tempat yang telah ditentukan;
- r. tanpa izin melakukan tindakan/perbuatan sebagai berikut :
 - 1. menutup jalan;
 - 2. membuat atau memasang portal;
 - 3. membuat atau memasang tanggul jalan;
 - 4. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
 - 5. membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
 - 6. menutup terobosan atau putaran jalan;
 - 7. membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas dan pulau-pulau jalan dan sejenisnya;
 - 8. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
 - 9. menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
 - 10. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;
 - 11. menempatkan benda dan/atau barang bekas pada tepi-tepi jalan raya dan jalan-jalan lingkungan permukiman;
 - 12. melakukan galian, urugan dan menyelenggarakan angkutan tanah;
 - 13. memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan atau jalan layang;
 - 14. memungut uang parkir di jalan-jalan atau di tempat umum; dan
 - 15. menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran.
- s. tanpa kewenangan melakukan tindakan/perbuatan sebagai berikut :
 - 1. pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa; dan
 - 2. pemungutan uang terhadap kendaraan umum maupun angkutan barang.

Pasal 10

Tindak pidana pelanggaran terhadap tertib jalur hijau, taman, taman pemakaman umum dan tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi :

- a. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau, taman atau tempat pemakaman umum beserta kelengkapannya;
- b. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- c. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman, tempat pemakaman umum dan tempat-tempat umum;
- d. berdiri dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman, tempat pemakaman umum dan tempat-tempat umum;
- e. melompati atau menerobos sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman, tempat pemakaman umum dan tempat-tempat umum;
- f. memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau atau taman, tempat pemakaman umum;
- g. berjongkok atau berdiri di atas bangku taman serta membuang sisa permen karet pada bangku taman; dan
- h. tanpa izin melakukan tindakan/perbuatan sebagai berikut :
 - 1) Mendirikan segala jenis bangunan di luar kepentingan fungsi taman, jalur hijau dan taman pemakaman umum.
 - 2) Memasang segala jenis iklan komersial di lahan taman, jalur hijau dan taman pemakaman umum.
 - 3) Tidur di tempat umum/taman.

Pasal 11

Tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:

- a. menangkap ikan dan hasil laut lainnya dengan menggunakan bagan, bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan biota laut di perairan lepas pantai;
- b. mengambil pasir laut dan terumbu karang yang dapat merusak kelestarian lingkungan biota laut di perairan lepas pantai;
- c. membuang limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ke saluran permukiman, sungai dan laut sebatas 12 (dua belas) mil laut;
- d. mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan;
- e. mandi, membersihkan anggota badan atau mencuci pakaian, kendaraan, atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di dalam kolam taman, jalur hijau dan air mancur;
- f. mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan kota dan tempat lainnya yang sejenis;
- g. tanpa izin melakukan tindakan/perbuatan sebagai berikut :
 1. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan setu, waduk dan danau;
 2. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran sungai serta di dalam kawasan setu, waduk dan danau; dan
 3. memanfaatkan air sungai dan danau untuk kepentingan usaha.

Pasal 12

Tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap tertib lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi :

- a. menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi;
- b. merusak hutan mangrove;
- c. merusak jaringan pipa air minum;
- d. menyadap air minum langsung dari pipa distribusi atau pipa Dinas sebelum dipasang meter air;
- e. membiarkan binatang peliharaan berkeliaran di lingkungan permukiman;
- f. pemeliharaan hewan yang tidak mempunyai sertifikat/tanda daftar;
- g. membuat, menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya;
- h. membangun dan/atau bertempat tinggal di pinggir dan di bawah jalan layang, rel kereta api, jembatan tol, jalur hijau, taman dan tempat umum;
- i. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya;
- j. membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
- k. membuang air besar dan/atau kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan saluran air;
- l. membalik arah meter air dengan cara merusak, melepas dan/atau menghilangkan segel pabrik atau segel Dinas;
- m. menjual air minum persil lapangan;
- n. mengubah ukuran dan/atau menambah bak penampungan air minum pada hydrant;
- o. mendistribusikan air minum dari hydrant dengan segala jenis pipa kepada pihak lain; dan

- p. tanpa izin melakukan tindakan/perbuatan sebagai berikut :
1. membunyikan petasan dan sejenisnya; dan
 2. mengambil air permukaan dan air tanah untuk keperluan air minum komersil, industri, peternakan dan pertanian, irigasi, pertambangan dan untuk kepentingan lainnya yang bersifat komersil.

Pasal 13

Tindak pidana pelanggaran terhadap tertib tempat dan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi :

- a. berdagang atau berusaha di bagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyeberangan, orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya yang tidak ditetapkan sebagai tempat usaha pedagang kaki lima;
- b. membeli barang dagangan pedagang kaki lima yang berdagang/berusaha di tempat-tempat yang tidak ditunjuk sebagai tempat pedagang kaki lima;
- c. menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum yang tidak ditetapkan sebagai tempat usaha;
- d. membeli barang dagangan dan menerima selebaran pada tempat yang tidak ditetapkan sebagai tempat usaha;
- e. mempergunakan perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lain sejenis yang tidak mempunyai izin;
- f. melakukan usaha-usaha pembuatan, perakitan, penjualan dan memasukkan becak atau usaha barang yang difungsikan sebagai becak dan/atau sejenisnya;
- g. mengoperasikan dan menyimpan becak dan/atau sejenisnya;
- h. mengusahakan kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagai sarana angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum yang tidak ditetapkan;
- i. menggunakan jasa kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagai sarana angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum yang ditetapkan;
- j. pemotongan hewan ternak di luar rumah pemotongan hewan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- k. tidak mencantumkan label halal pada daging yang dikonsumsi oleh konsumen muslim;
- l. tidak mencantumkan label halal pada jenis-jenis makanan di restoran/ rumah makan yang dikonsumsi oleh konsumen muslim;
- m. menjual, mengedarkan, menyimpan dan mengelola daging gelap dan/atau daging selundupan dan/atau bagian lainnya yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan layak dikonsumsi;
- n. melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum; dan
- o. tanpa izin melakukan tindakan/perbuatan sebagai berikut :
 1. kegiatan usaha yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan;
 2. menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, di pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
 3. melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis;

4. mengusahakan kendaraan bermotor/tidak bermotor yang tidak termasuk pola angkutan umum sebagai angkutan umum;
 5. mengoperasikan angkutan kendaraan umum pada malam hari;
 6. pemotongan hewan ternak di luar rumah pemotongan hewan;
 7. pengusaha daging, pemasok daging, penggilingan daging dan pengolahan daging; dan
 8. usaha pengumpulan, penampungan dan/atau penyaluran tenaga kerja atau pengasuh.
- p. tanpa memiliki/mempunyai rekomendasi melakukan tindakan/perbuatan sebagai berikut :
1. memasukkan hewan ternak ke dalam Wilayah Provinsi DKI Jakarta; dan
 2. mengeluarkan hewan ternak ke luar Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 14

Tindak pidana pelanggaran terhadap tertib bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f meliputi :

- a. mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain di dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) pada radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- b. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik setu, ruang milik waduk, ruang milik danau, taman dan jalur hijau kecuali untuk kepentingan Dinas;
- c. mendirikan bangunan di pinggir rel kereta api dan di bawah jembatan kereta api;
- d. menelantarkan lahan, tanah dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya;
- e. menggunakan bangunan tanpa izin atau tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- f. mengabaikan keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan yang diakibatkan oleh dampak pembangunan;
- g. tidak memelihara pagar pekarangan dan/atau tidak memotong pagar hidup yang tumbuh berbatasan dengan jalan;
- h. tidak membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban;
- i. tidak memelihara dan membiarkan pengrusakan bahu jalan atau trotoar; dan
- j. tanpa izin membangun menara/tower komunikasi.

Pasal 15

- (1) Tindak pidana pelanggaran terhadap tertib sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g meliputi:
- a. meminta bantuan atau sumbangan di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan permukiman, rumah sakit, sekolah dan kantor;
 - b. mengemis, mengamen, berdagang asongan dan menjadi pengelap mobil;
 - c. menyuruh orang lain untuk mengemis, mengamen, berdagang asongan dan menjadi pengelap mobil;

- d. menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila;
 - e. bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau tempat-tempat umum;
 - f. memakai jasa penjaja seks komersil; dan
 - g. tanpa izin melakukan tindakan/perbuatan sebagai berikut :
 1. meminta bantuan atau sumbangan di supermarket/mall, rumah makan, stasiun, terminal, pelabuhan udara/laut, stasiun pengisian bahan bakar umum, penyelenggaraan pameran/bazaar amal, tempat hiburan/rekreasi dan hotel; dan
 2. mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol.
- (2) Tindak pidana kejahatan terhadap tertib sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g meliputi:
- a. menjadi penjaja seks komersil;
 - b. memerintahkan, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersil;
 - c. menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk perjudian; dan
 - d. tanpa izin menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun.

Pasal 16

- (1) Tindak pidana pelanggaran terhadap tertib kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h meliputi :
- a. tanpa izin menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional; dan
 - b. tanpa izin menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan kebatinan.
- (2) Tindak pidana kejahatan terhadap tertib kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h adalah membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obatan ilegal dan/atau obat palsu.

Pasal 17

Tindak pidana pelanggaran terhadap tertib tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i meliputi :

- a. menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersil di lingkungan permukiman;
- b. melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki tempat usaha; dan
- c. tanpa izin menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut :
 1. tempat usaha hiburan; dan
 2. kegiatan keramaian.

Pasal 18

- (1) Tindak pidana pelanggaran terhadap tertib peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j meliputi:

- a. membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya;
 - b. tidak memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu yang ditentukan;
 - c. tinggal dan menetap di wilayah daerah tanpa memenuhi persyaratan administrasi kependudukan;
 - d. pendatang yang tidak melapor kepada Pengurus Rukun Tetangga dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
 - e. pemilik rumah kos yang tidak melaporkan penghuni rumah kosnya kepada Pengurus Rukun Tetangga;
 - f. penghuni rumah kontrak yang tidak melapor kepada Pengurus Rukun Tetangga;
 - g. pengelola rumah susun dan apartemen yang tidak melaporkan penghuninya kepada Lurah;
 - h. tidak membersihkan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lain pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, jembatan penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat lainnya setelah batas waktu yang ditentukan; dan
 - i. tanpa izin menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lain pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, jembatan penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat lainnya.
- (2) Tindak pidana kejahatan terhadap tertib peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j meliputi:
- a. memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya di sekitar Istana Negara dan Istana Merdeka; dan
 - b. merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 19

Sasaran kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum meliputi seluruh tempat, prasarana dan sarana, objek dan/atau subjek yang potensial, memungkinkan, menjadi penyebab terjadinya tindakan pidana pelanggaran atau pidana kejahatan terhadap:

- a. tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai;
- b. tertib jalur hijau, taman, tempat pemakaman umum dan tempat umum;
- c. tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai;
- d. tertib lingkungan;
- e. tertib tempat dan usaha tertentu;
- f. tertib bangunan;
- g. tertib sosial;
- h. tertib kesehatan;
- i. tertib tempat hiburan; dan
- j. tertib peran serta masyarakat.

Pasal 20

Sasaran kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum dalam bidang tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi antara lain :

- a. rambu-rambu lalu lintas;
- b. halte;
- c. keramba rakit;
- d. portal;
- e. jalur pemisah;
- f. pagar pengaman jalan;
- g. bahu jalan/trotoar;
- h. kawasan pengendalian lalu lintas;
- i. kendaraan bak terbuka;
- j. angkutan tanah;
- k. kolong jembatan;
- l. tikungan/belokan jalan;
- m. persimpangan jalan;
- n. kendaraan umum;
- o. jalur busway;
- p. kendaraan angkutan roda 2 (ojek);
- q. kendaraan roda tiga bermesin pribadi/selain bajaj;
- r. pejalan kaki/penyeberang jalan;
- s. ruas jalan;
- t. jalur kendaraan umum sungai/water way;
- u. kendaraan bermotor roda dua atau lebih;
- v. tanggul jalan;
- w. pengemudi kendaraan;
- x. penumpang kendaraan umum;
- y. joki three in one;
- z. pengatur lalulintas yang tidak memiliki kewenangan;
- aa. penyelenggara/pengatur perparkiran tanpa izin;
- ab. ruang terbuka di bawah jembatan atau jalan layang;
- ac. tempat ibadah;
- ad. lembaga pendidikan; dan
- ae. rumah sakit.

Pasal 21

Sasaran kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum dalam bidang tertib jalur hijau, taman dan tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi antara lain :

- a. jalur hijau;
- b. taman termasuk perlengkapannya seperti pagar, bangku, lampu taman, perlengkapan bermain dan tanaman;
- c. taman pemakaman umum;
- d. tempat umum;
- e. pagar jalan;
- f. jembatan;
- g. pohon pada jalur hijau;
- h. pohon di sepanjang jalan;
- i. pohon di taman;
- j. instalasi penyiraman taman dan jalur hijau;
- k. patung, tugu dan monumen;
- l. jam kota;
- m. pot dan bak tanaman; dan
- n. pengunjung taman.

Pasal 22

Sasaran kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum dalam bidang tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi antara lain:

- a. ikan dan hasil laut lainnya;
- b. pasir laut dan terumbu karang;
- c. limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- d. sungai;
- e. bantaran sungai;
- f. setu;
- g. waduk;
- h. danau;
- i. kolam kelengkapan keindahan kota;
- j. air mancur;
- k. saluran, selokan atau got jalan;
- l. pantai;
- m. laut ;
- n. permukiman;
- o. tempat mandi cuci kakus; dan
- p. komponen bangunan pelengkap jalan.

Pasal 23

Sasaran kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum dalam bidang tertib lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi antara lain:

- a. permukiman;
- b. hutan mangrove;
- c. pinggir dan bawah jalan layang rel kereta api;
- d. bawah jembatan jalan tol;
- e. jalur hijau,
- f. taman;
- g. tempat umum;
- h. sungai;
- i. saluran air;
- j. jalan umum;
- k. jaringan pipa air minum;
- l. meteran air minum;
- m. hydrant;
- n. pemanfaatan air permukaan;
- o. pemanfaatan air bawah tanah;
- p. hewan yang dilindungi/hewan peliharaan;
- q. petasan;
- r. pembuatan dan pengguna petasan;
- s. jembatan lintas;
- t. jembatan penyeberangan orang;
- u. halte;
- v. tiang listrik;
- w. pohon pelengkap jalan atau jalur hijau;
- x. kendaraan umum;
- y. usaha;
- z. hewan peliharaan; dan
- aa. dinding/tembok di tempat umum.

Pasal 24

Sasaran kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum dalam bidang tertib tempat usaha dan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi antara lain:

- a. tempat usaha yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan;
- b. permukiman;
- c. fasilitas sosial;
- d. fasilitas umum;
- e. trotoar;
- f. tempat pedagang kaki lima;
- g. jalan;
- h. persimpangan jalan;
- i. jalur hijau;
- j. taman;
- k. taman permakaman umum;
- l. pinggir rel kereta api;
- m. tepi jalan;
- n. terminal;
- o. stasiun;
- p. tempat pengujian kendaraan;
- q. pelayanan umum yang menggunakan karcis atau sejenis itu;
- r. perantara (calo);
- s. pengguna jasa perantara (calo);
- t. usaha pemotongan hewan;
- u. pasar;
- v. tata niaga daging dan/atau bagian lainnya;
- w. usaha/perdagangan ternak;
- x. usaha restoran/rumah makan;
- y. halte;
- z. jembatan penyeberangan;
- aa. label halal;
- ab. pemilik/penyelenggara usaha;
- ac. pembeli barang dagangan Pedagang Kaki Lima;
- ad. Pedagang Kaki Lima;
- ae. becak;
- af. kendaraan bermotor/tidak bermotor yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum
- ag. pengguna jasa kendaraan bermotor/tidak bermotor yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum;
- ah. penyelenggara jasa angkutan umum;
- ai. usaha pengumpulan/penampungan/penyaluran tenaga kerja atau pengasuh; dan
- aj. usaha pengumpulan, penampungan barang bekas;

Pasal 25

Sasaran kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum dalam bidang tertib bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f meliputi antara lain:

- a. permukiman;
- b. bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan/atau bangunan/gubuk liar yang didirikan di atas tanah milik perorangan, swasta/badan hukum, pemerintah dan yayasan;
- c. bangunan gedung pemerintah/swasta;

- d. kawasan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET);
- e. ruang milik jalan, sungai, setu, waduk, danau, taman, taman pemakaman umum dan jalur hijau;
- f. pinggiran rel kereta api;
- g. jembatan kereta api;
- h. bahu jalan atau trotoar;
- i. pagar pekarangan;
- j. tower/menara komunikasi dan pengelolanya; dan
- k. pemilik bangunan/rumah/gubuk.

Pasal 26

Sasaran kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum dalam bidang tertib sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g meliputi antara lain :

- a. tempat hiburan/rekreasi;
- b. tempat usaha;
- c. kendaraan umum;
- d. rumah sakit;
- e. pasar;
- f. permukiman;
- g. sekolah;
- h. kantor pemerintah/swasta;
- i. jalan/jembatan penyeberangan orang;
- j. minimarket, supermarket, hypermarket, mall, mega mall;
- k. rumah makan;
- l. stasiun;
- m. terminal;
- n. pelabuhan udara/laut;
- o. stasiun pengisian bahan bakar umum;
- p. tempat pameran/bazaar amal;
- q. hotel/motel/rumah penginapan dan sejenisnya;
- r. persimpangan jalan;
- s. jalur hijau;
- t. taman;
- u. taman pemakaman umum;
- v. peminta bantuan/sumbangan;
- w. pengemis/pengamen/pedagang asongan/pengelap mobil;
- x. yang menyuruh untuk menjadi pengemis/pengamen/pedagang asongan/pengelap mobil;
- y. pemberi sejumlah uang/bantuan/sumbangan kepada pengemis/pengamen/pengelap mobil;
- z. pembeli barang dagangan pedagang asongan;
- aa. penyakit yang meresahkan masyarakat;
- ab. tempat untuk berbuat asusila;
- ac. penjaja seks komersial (wanita, pria atau waria);
- ad. yang menyuruh, memfasilitasi, membujuk dan/atau memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial;
- ae. pemakai jasa penjaja seks komersial;
- af. tempat dan penyelenggara kegiatan perjudian;
- ag. tempat dan penyelenggara kegiatan permainan ketangkasan;
- ah. tempat dan penyelenggara kegiatan undian;
- ai. tempat dan penjual minuman beralkohol;
- aj. tempat dan biro perjalanan umum; dan
- ak. penyelenggara acara/pertunjukkan.

Pasal 27

Sasaran kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum dalam bidang tertib kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h meliputi antara lain:

- a. permukiman;
- b. praktek panti pijat;
- c. praktek pengobatan kebatinan;
- d. pedagang obat;
- e. peracik atau pembuat obat;
- f. perusahaan obat; dan
- g. praktek pengobatan tradisional atau alternatif.

Pasal 28

Tempat, prasarana dan sarana, objek dan/atau subjek yang menjadi sasaran kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum dalam bidang tertib hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i antara lain:

- a. arena latihan dan permainan golf;
- b. bioskop;
- c. bola ketangkasan;
- d. bola sodok;
- e. futsal;
- f. mesin permainan anak-anak;
- g. diskotik;
- h. gelanggang bola gelinding;
- i. gelanggang renang;
- j. karaoke;
- k. kesenian tradisional;
- l. klub malam;
- m. kolam pemancingan;
- n. usaha mandi uap;
- o. musik hidup;
- p. padang golf;
- q. pangkas rambut;
- r. panti pijat;
- s. pusat olah raga;
- t. taman rekreasi/kawasan wisata;
- u. kegiatan keramaian;
- v. kegiatan kotemporer;
- w. kegiatan panggung/konser;
- x. warnet;
- y. video game;
- z. hotel/hotel transit;
- aa. fitness;
- bb. restoran;
- ab. arena olahraga;
- ac. pemilik/penyelenggara tempat usaha hiburan; dan
- ad. penyelenggara kegiatan keramaian.

Pasal 29

Sasaran kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum dalam bidang tertib peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf j meliputi antara lain:

- a. permukiman penduduk;
- b. perkantoran pemerintah/swasta;
- c. kegiatan penyampaian pendapat;
- d. pelaksanaan rapat umum;
- e. pelaksanaan unjuk rasa;
- f. penduduk;
- g. rumah kost dan pemiliknya;
- h. rumah kontrakan dan penghuninya;
- i. apartemen/rumah susun dan pengelolanya;
- j. areal sekitar Istana Negara;
- k. areal sekitar Istana Merdeka;
- l. pengurus Rukun Tetangga;
- m. pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul atau atribut lainnya; dan
- n. pendatang atau pengunjung rasa dari luar wilayah Provinsi DKI Jakarta.

BAB IV

SUMBER INFORMASI/DATA DALAM PELAKSANAAN TINDAKAN PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KETERTIBAN UMUM

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan tindakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan terhadap ketertiban umum dilakukan apabila telah terjadi, ada indikasi telah atau ada potensi akan terjadi tindak pidana pelanggaran atau tindak pidana kejahatan yang didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. temuan monitoring petugas SKPD;
 - b. temuan supervisi petugas SKPD;
 - c. pengaduan/laporan masyarakat umum;
 - d. pengaduan/laporan masyarakat yang terkena dampak;
 - e. pengaduan badan;
 - f. pemberitaan media massa;
 - g. temuan patroli Sat Pol PP;
 - h. temuan razia Sat Pol PP;
 - i. temuan razia gabungan; dan
 - j. temuan patroli petugas penegak hukum.
- (2) Masyarakat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. orang perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat;
 - c. ahli atau pakar; dan
 - d. lembaga swadaya masyarakat.

- (3) Masyarakat yang terkena dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang secara langsung merasakan dampak, merasakan akibat, menjadi korban dari terjadinya tindak pidana pelanggaran atau tindak pidana kejahatan ketertiban umum.
- (4) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah badan atau lembaga atau organisasi berbadan hukum dan badan atau lembaga atau organisasi yang tidak berbadan hukum.
- (5) Media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. media massa cetak; dan
 - b. media massa elektronik.

Pasal 31

- (1) Pengaduan/laporan dari masyarakat umum, masyarakat yang terkena dampak dan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e sekurang-kurangnya harus memuat :
 - a. identitas diri;
 - b. penjelasan singkat mengenai tindak pidana pelanggaran/ tindak pidana kejahatan ketertiban umum yang telah terjadi, ada indikasi telah terjadi atau ada potensi akan terjadi; dan
 - c. tempat kejadian perkara.
- (2) Pengaduan/laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis atau lisan.

Pasal 32

Masyarakat umum, masyarakat yang terkena dampak dan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diberikan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Dalam rangka memelihara ketertiban umum Sat Pol PP secara berkala, rutin dan berkesinambungan melakukan patroli atau razia pada tempat-tempat/obyek sasaran kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 29.
- (2) Patroli atau razia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama dengan SKPD dan/atau Instansi Pemerintah terkait.
- (3) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menindaklanjuti setiap data dan informasi atas terjadinya suatu tindak pelanggaran yang disampaikan masyarakat paling lama dalam waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam.

BAB V

PELAKSANAAN TINDAKAN
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KETERTIBAN UMUM

Pasal 34

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan ketertiban umum terhadap orang atau badan yang melanggar tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai dilakukan melalui tindakan sebagai berikut :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghalauan;
 - d. penjemputan;
 - e. penderekan;
 - f. penilangan;
 - g. pembongkaran; dan
 - h. pemusnahan;
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setelah :
 - a. petugas mendapat pengaduan/laporan;
 - b. petugas menemukan terjadinya pelanggaran; dan
 - c. petugas meninjau lokasi sasaran/lapangan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membidangi atau Pejabat yang ditunjuk, diberikan kepada pelanggar apabila tidak mengindahkan teguran lisan. Peringatan tertulis dilakukan berjenjang yaitu peringatan tertulis I (kesatu) selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam, bila tidak diindahkan maka diberikan peringatan tertulis II (kedua) selama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam dan bila tidak diindahkan maka diberikan peringatan tertulis III (ketiga) selama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (4) Penghalauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh petugas terhadap para pelanggar setelah dilakukan teguran lisan namun tidak mengindahkan.
- (5) Penghalauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan kepada :
 - a. pejalan kaki, penyeberang jalan bukan di tempat yang ditentukan;
 - b. penumpang/kendaraan umum yang menunggu/berhenti tidak di halte;
 - c. orang yang melakukan pengaturan lalu lintas (Pak Ogah);
 - d. parkir kendaraan tidak pada tempat yang ditentukan;
 - e. pemungut uang parkir yang bukan petugas parkir; dan
 - f. joki yang menumpang mobil pada kawasan pengendalian lalu lintas.
- (6) Penjemputan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh petugas terhadap para pelanggar apabila teguran lisan, maupun penghalauan tidak diindahkan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan menyangkut nama, tempat tanggal lahir, alamat, tempat berasal dan pekerjaan untuk dikirim ke panti sosial.
- (7) Penderekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan oleh petugas terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya atau tidak memiliki dokumen yang sah dengan sebelumnya dilakukan peringatan dan teguran.
- (8) Penilangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan petugas Dinas Perhubungan terhadap kendaraan yang sebelumnya telah dilakukan teguran lisan maupun penghalauan.

- (9) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilakukan oleh petugas terhadap pelanggar apabila teguran dan peringatan tertulis tidak diindahkan, dengan ketentuan:
- a. sebelum dilakukan pembongkaran, petugas bersama-sama PPNS meneliti, mencatat atau mengamankan barang-barang yang berharga milik pelanggar;
 - b. barang-barang berharga milik pelanggar sebagaimana dimaksud pada huruf a diamankan atau diangkut ketempat yang dituju dengan sepengetahuan pelanggar;
 - c. PPNS membuat berita acara pembongkaran maupun berita acara penyitaan;
 - d. barang-barang hasil pembongkaran sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat diambil oleh pelanggar setelah membuat surat pernyataan untuk tidak mengulang pelanggarannya.
 - e. dalam hal dokumen/berkas-berkas penyidikan memenuhi syarat, dapat diajukan ke pengadilan.
- (10) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dilakukan oleh petugas terhadap barang-barang hasil pelanggaran yang telah diamankan/disita PPNS namun dalam waktu yang telah ditentukan barang-barang tersebut tidak diambil atau barang-barang lain yang dapat membahayakan masyarakat dan lingkungan.

Pasal 35

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan ketertiban umum terhadap orang atau badan yang melanggar tertib jalur hijau, taman dan tempat umum dilakukan melalui tindakan sebagai berikut :
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian kegiatan pembangunan atau usaha; dan
 - d. pembongkaran.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setelah :
- a. petugas mendapat pengaduan/laporan;
 - b. petugas menemukan terjadinya pelanggaran; dan
 - c. petugas meninjau lokasi sasaran/lapangan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membidangi atau Pejabat yang ditunjuk, diberikan kepada pelanggar apabila tidak mengindahkan teguran lisan/Peringatan tertulis dilakukan berjenjang yaitu peringatan tertulis I (kesatu) selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam, bila tidak diindahkan maka diberikan peringatan tertulis II (kedua) selama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam dan bila tidak diindahkan maka diberikan peringatan tertulis III (ketiga) selama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (4) Penghentian kegiatan pembangunan atau usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa penyegelan oleh Kepala Sat Pol PP atau Kepala Sat Pol PP Kota/Kabupaten Administrasi sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku apabila pemilik atau penanggung jawab tidak mematuhi peringatan tertulis III (ketiga) atau terakhir.

- (5) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh petugas terhadap barang-barang hasil pelanggaran yang telah diamankan/disita PPNS namun dalam waktu yang telah ditentukan barang-barang tersebut tidak diambil atau barang-barang lain yang dapat membahayakan masyarakat dan lingkungan.

Pasal 36

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan ketertiban umum terhadap orang atau badan yang melanggar tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai dilakukan melalui tindakan sebagai berikut :
- a. peringatan;
 - b. penghalauan;
 - c. penjemputan; dan
 - d. pembongkaran/pemusnahan.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh petugas secara lisan kepada orang atau badan yang melakukan pelanggaran untuk tidak melanjutkan kegiatan atau usaha yang tidak sesuai dengan peruntukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghalauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan petugas jika pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengindahkan peringatan.
- (4) Penjemputan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan petugas apabila pelanggar tidak mengindahkan peringatan dan penghalauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk selanjutnya dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh PPNS dan diserahkan ke Panti Sosial.
- (5) Pembongkaran/pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh petugas terhadap tempat tinggal, tempat usaha, MCK, kabel pipa, yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh PPNS dan barang-barang hasil pembongkaran/pemusnahan sebagai alat bukti berupa benda, dokumen barang diangkut dan disimpan di tempat yang telah ditentukan dan menjadi tanggung jawab PPNS dan dapat diambil setelah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan ketertiban umum terhadap orang atau badan yang melanggar tertib lingkungan dilakukan melalui tindakan sebagai berikut :
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penjemputan;
 - d. penyitaan;
 - e. pemusnahan;
 - f. pembongkaran; dan
 - g. pembersihan.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setelah :
- a. petugas mendapat pengaduan/laporan;
 - b. petugas menemukan terjadinya pelanggaran; dan
 - c. petugas meninjau lokasi sasaran/lapangan.

- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membidangi atau Pejabat yang ditunjuk, diberikan kepada pelanggar apabila tidak mengindahkan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berjenjang yaitu peringatan tertulis I (kesatu) selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam dan bila tidak diindahkan maka diberikan peringatan tertulis II (kedua) selama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam dan apabila peringatan tertulis III (ketiga) juga tidak diindahkan, maka diberikan peringatan tertulis III (ketiga) selama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (4) Penjemputan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh petugas bila teguran lisan maupun peringatan tertulis tidak diindahkan oleh pelanggar tertib lingkungan.
- (5) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh petugas PPNS terhadap barang/hewan milik pelanggar tertib lingkungan setelah memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk disita dengan dibuatkan berita acara penyitaan.
- (6) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan oleh PPNS setelah seluruh proses memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari pemilik/penanggung jawab tidak mengurusnya maka barang bukti tersebut akan dimusnahkan.
- (7) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan petugas bila peringatan lisan maupun peringatan tertulis tidak diindahkan oleh pelanggar tertib lingkungan.
- (8) Pembersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilakukan oleh petugas/orang/badan terhadap prasarana/sarana umum yang disalahgunakan.

Pasal 38

- (1) Pembinaan pengendalian dan pengawasan ketertiban umum terhadap orang atau badan yang melanggar tertib usaha dan usaha tertentu dilakukan melalui tindakan sebagai berikut :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penyegelan;
 - d. pembongkaran; dan
 - e. penyitaan.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setelah :
 - a. petugas mendapat pengaduan/laporan;
 - b. petugas menemukan terjadinya pelanggaran; dan
 - c. petugas meninjau lokasi sasaran/lapangan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membidangi atau Pejabat yang ditunjuk, diberikan kepada pelanggar apabila tidak mengindahkan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berjenjang yaitu peringatan tertulis I (kesatu) selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam dan bila tidak diindahkan maka diberikan peringatan tertulis II (kedua) selama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam dan apabila peringatan tertulis III (ketiga) juga tidak diindahkan, maka diberikan peringatan tertulis III (ketiga) selama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

- (4) Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan oleh petugas bila teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan, maka petugas PPNS membuat berita acara penyegehan.
- (5) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh petugas bila pelanggar tertib tempat usaha tertentu tidak mengindahkan teguran lisan, peringatan tertulis maupun penyegehan.
- (6) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan oleh petugas terhadap barang yang diperdagangkan/diusahakan/diperjualbelikan tersebut mengganggu ketertiban, membahayakan lingkungan dan kesehatan masyarakat atau tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Pasal 39

- (1) Pembinaan pengendalian dan pengawasan ketertiban umum terhadap orang atau badan yang melanggar tertib bangunan dilakukan melalui tindakan sebagai berikut :
 - a. pemberitahuan tertulis;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penyegehan; dan
 - d. pembongkaran.
- (2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setelah :
 - a. petugas mendapat pengaduan/laporan;
 - b. petugas menemukan terjadinya pelanggaran; dan
 - c. petugas meninjau lokasi sasaran/lapangan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membidangi atau Pejabat yang ditunjuk, diberikan apabila pelanggar tidak mengindahkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berjenjang yaitu peringatan tertulis I (kesatu) selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam dan bila tidak diindahkan maka diberikan peringatan tertulis II (kedua) selama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam dan apabila peringatan tertulis III (ketiga) juga tidak diindahkan, maka diberikan peringatan tertulis III (ketiga) selama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (4) Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan petugas apabila peringatan tertulis I (kesatu) sampai dengan peringatan tertulis III (ketiga) tidak diindahkan oleh pelanggar, dengan cara:
 - a. menghentikan kegiatan;
 - b. menempelkan/memasang papan pengumuman penyegehan; dan
 - c. membuat berita acara penyegehan.
- (5) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan petugas apabila setelah dilakukan penyegehan pemilik/penanggung jawab bangunan tidak mematuhi atau memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka dalam batas waktu yang ditetapkan bangunan tersebut dapat dibongkar oleh petugas atau dibongkar sendiri oleh pemilik/penanggung jawab bangunan.
- (6) Apabila pemilik/penanggung jawab bangunan yang telah disegel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat melengkapi dokumen dan memenuhi persyaratan yang ditentukan serta membuat pernyataan tidak akan melanggar peraturan, maka penyegehan dapat dibuka kembali.

Pasal 40

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan ketertiban umum terhadap orang yang melanggar tertib sosial dilakukan melalui tindakan sebagai berikut :
 - a. Pencegahan;
 - b. Penghalauan/pemantauan;
 - c. Perlindungan sosial; dan
 - d. Pengenaan sanksi hukum.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemasangan spanduk dan rambu larangan di lokasi rawan PMKS, penyebaran pamflet kepada pengguna jalan, serta penempelan sticker di bus kota.
- (3) Penghalauan/pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Satuan Tugas Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial Dinas Sosial kepada pelanggar tertib sosial.
- (4) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan di Panti Sosial untuk selanjutnya menjalani proses rehabilitasi sosial.
- (5) Pengenaan sanksi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui sidang pengendalian setelah dilakukan penyidikan oleh PPNS.

Pasal 41

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan ketertiban umum terhadap badan usaha/yayasan tertib sosial dilakukan melalui tindakan sebagai berikut :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penyegelan;
 - d. penyitaan; dan
 - e. penjemputan.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setelah :
 - a. petugas mendapat pengaduan/laporan; atau
 - b. petugas menemukan terjadinya pelanggaran; dan
 - c. petugas meninjau lokasi sasaran/lapangan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membidangi atau Pejabat yang ditunjuk, diberikan apabila pelanggar tidak mengindahkan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berjenjang yaitu peringatan tertulis I (kesatu) selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam dan bila tidak diindahkan maka diberikan peringatan tertulis II (kedua) selama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam dan apabila peringatan tertulis III (ketiga) juga tidak diindahkan, maka diberikan peringatan tertulis III (ketiga) selama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (4) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan petugas terhadap tempat badan usaha/yayasan dengan cara mengunci atau menggembok pintu keluar/masuk dan menempelkan pengumuman penyegelan ditindaklanjuti dengan pencabutan tanda daftar atau izin operasional serta dibuatkan berita acara penyegelan oleh PPNS.

- (5) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh petugas terhadap barang-barang/alat bukti dan dibuatkan berita acara penyitaan oleh PPNS dengan menyebutkan jumlah barang yang disita, jenis/merk dan identitas lainnya.
- (6) Penjemputan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan oleh petugas kepada pemilik atau penanggungjawab apabila pada saat dilakukan tindakan pembinaan ketertiban umum melakukan perlawanan atau menimbulkan keonaran atau memprovokasi untuk melawan petugas.

Pasal 42

Tindak lanjut Penyelesaian kasus-kasus terhadap pelanggar tertib sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pengenaan sanksi hukum melalui sidang pengadilan;
- b. Pelanggaran perorangan diberi perlindungan dan rehabilitasi sosial di Panti Sosial;
- c. Terhadap yayasan/organisasi sosial dicabut tanda daftarnya atau izin operasionalnya; dan
- d. Terhadap badan/organisasi lainnya dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan ketertiban umum terhadap orang atau badan hukum yang melanggar tertib kesehatan dilakukan melalui tindakan sebagai berikut :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penyegelan; dan
 - d. penjemputan.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setelah :
 - a. petugas mendapat pengaduan/laporan;
 - b. petugas menemukan terjadinya pelanggaran; dan
 - c. petugas meninjau lokasi sasaran/lapangan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membidangi atau Pejabat yang ditunjuk, diberikan apabila pelanggar tidak mengindahkan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berjenjang yaitu peringatan tertulis I (kesatu) selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam dan bila tidak diindahkan maka diberikan peringatan tertulis II (kedua) selama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam dan apabila peringatan tertulis III (ketiga) juga tidak diindahkan, maka diberikan peringatan tertulis III (ketiga) selama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (4) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh petugas bersama PPNS dengan menghentikan atau menutup kegiatan setelah teguran lisan dan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak diindahkan.
- (5) Penjemputan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh petugas kepada pemilik atau penanggungjawab apabila pada saat dilakukan tindakan pembinaan ketertiban umum melakukan perlawanan atau menimbulkan keonaran atau memprovokasi untuk melawan petugas.

Pasal 44

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan ketertiban umum terhadap terhadap orang atau badan yang melanggar tertib tempat hiburan dan keramaian dilakukan melalui tindakan sebagai berikut :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. penyegelan/penghentian kegiatan.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setelah :
 - a. petugas mendapat pengaduan/laporan;
 - b. petugas menemukan terjadinya pelanggaran; dan
 - c. petugas meninjau lokasi sasaran/lapangan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membidangi atau Pejabat yang ditunjuk, diberikan apabila pelanggar tidak mengindahkan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berjenjang yaitu peringatan tertulis I (kesatu) selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam dan bila tidak diindahkan maka diberikan peringatan tertulis II (kedua) selama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam dan apabila peringatan tertulis III (ketiga) juga tidak diindahkan, maka diberikan peringatan tertulis III (ketiga) selama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (4) Penyegelan/penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh petugas bersama PPNS dengan menghentikan atau menutup kegiatan setelah teguran lisan dan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak diindahkan.
- (5) Penyegelan/penghentian kegiatan dapat dilakukan melalui prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal keadaan yang emergensi yaitu:
 - a. kegiatan usaha hiburan meresahkan masyarakat sehingga mengundang keributan/perkelahian masal;
 - b. kegiatan usaha hiburan tanpa memiliki izin;
 - c. kegiatan usaha hiburan melanggar ketertiban umum lainnya; dan
 - d. tempat hiburan digunakan untuk maksiat.

Pasal 45

- (1) Tindakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan ketertiban umum terhadap tertib peran serta masyarakat dilakukan melalui :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penyegelan; dan
 - d. pencopotan/pelepasan/pencabutan.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh petugas terhadap :
 - a. masyarakat yang tidak memasang bendera Merah Putih pada waktu hari-hari tertentu;
 - b. masyarakat yang bertamu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam tetapi tidak melapor ketua RT/RW; dan
 - c. pemilik rumah kos, rumah kontrakan dan rumah susun yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada badan/lembaga/parpol yang melanggar ketentuan pemasangan lambang, bendera, simbol, spanduk dan atribut lainnya.

- (4) Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan petugas pada rumah kos, rumah kontrakan dan rumah susun yang sebelumnya sudah diberikan teguran lisan maupun peringatan tertulis namun tetap melanggar ketentuan, dengan dibuatkan berita acara penyegehan oleh petugas PPNS.
- (5) Pencopotan/pelepasan/pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh petugas terhadap bendera, lambang, simbol, sepanduk dan atribut-atribut lainnya yang pemasangannya melanggar ketentuan, padahal sebelumnya telah diberikan peringatan tertulis kepada pemiliknya.
- (6) Barang-barang yang dicopot/dilepas/dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikembalikan setelah memenuhi ketentuan yang berlaku dan penanggung jawab membuat pernyataan tidak akan mengulangi lagi pelanggaran serupa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1196 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketertiban Umum dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 47

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2009

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
DKI JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 050012362

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 221 TAHUN 2009
Tanggal 31 Desember 2009

1. TERTIB JALAN, ANGKUTAN JALAN DAN ANGKUTAN SUNGAI

No	JENIS PENANGANAN	PERIZINAN	REKOMENDASI	KEWENANGAN				PENGAWASAN	PATROLI	PENJAGAAN	ADVOKASI	COUNTER INFORMASI	KET
				PROV	KOTAKAB	KEC	KEL						
1	Pejalan Kaki	-	-	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat.Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
2	Penyeberang Jalan	-	-	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat.Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
3	Pedagang/pengemis di Jembatan penyeberangan	-	-	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat.Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
4	Perumpong Kend. Umum	-	-	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat.Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
5	Pengemudi Kend Umum	-	-	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat.Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
6	Pengemudi kendaraan pribadi	-	-	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat.Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
7	Jokl three in one	-	-	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat.Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
8	Kend. Bak Terbuka	Dishub	-	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat.Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
9	Kendaraan umum dan pribadi	Dishub	-	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat.Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
10	Trotoar	-	-	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat.Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
11	Angkutan Tanah	-	Sat Pol PP	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat.Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
12	Kolong Jembatan jalan layang	Dinas PU	-	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat.Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
13	Penyelenggara Parkir	Dishub	-	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat.Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
14	Pembuatan/perakitan/pengop- rasian Kend. Umum	Dishub	-	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat.Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	

No	JENIS PENANGANAN	PERIZINAN	REKOMENDASI	PEMBINAAN/PENERBITAN				PENGAWASAN	PATROLI	PENJAGAAN	ADVOKASI	COUNTER INFORMASI	KET
				PROV	KOTAKAB	KEC	KEL						
15	Pembuatan rakit, keramba, bagan dsj	-	-	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat.Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
16	Pengangkutan bahan berdebu/berbau busuk/B3	-	Sat.Pol PP	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat.Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
17	Penutupan jalan	-	Sat.Pol PP	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat.Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
18	Pembuatan / pemasangan portal	-	Sat.Pol PP	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat.Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
19	Pembuatan/ pemasangan tanggul Jalan	-	Sat.Pol PP	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat.Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
20	Pembuatan/pemasangan pintu penutup jalan	-	Sat.Pol PP	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat.Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
21	Pembuatan/pemasangan/pemindahan rambu lain	Dishub	Sat.Pol PP	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat.Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
22	Penutupan terobosan/putaran jalan	Dishub	Sat.Pol PP	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat.Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
23	Pembongkaran trotoar	Dinas PU	Sat.Pol PP	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat.Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
24	perlotongan/berusakan pagar pengaman jalan	-	-	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat.Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
25	Perparitan	Dishub	-	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat.Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
26	Pengaturan Lain	Dishub	-	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat.Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
27	Pemungutan uang terhadap kendaraan	-	-	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat.Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	

II. TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

No	JENIS PENANGANAN	PERIZINAN	REKOMENDASI	KEWENANGAN						PATROLI	PENJAGAAN	ADVOKASI	COUNTER INFORMASI	KET	
				PROV	PEMBINAAN/PENERTIBAN		KEL	PENGAWASAN	KOTA/KAB						KEC
					> 3 ha	> 1 ha									
1	Jalur Hijau	-	-	√	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Prov s.d Kel	Prov	Prov			
2	Taman	-	-	> 3 ha	> 1 ha	< 1 ha	s.d 200 m ²		Prov s.d Kel	Prov s.d Kel	Prov	Prov			
3	Tempat Umum	-	-	√	√	√	√		Prov s.d Kel	Prov s.d Kel	Prov	Prov			
4	Pagar	-	-	√	√	√	√		Prov s.d Kel	Prov s.d Kel	Prov	Prov			
5	Kelengkapan Taman	-	-	√	√	√	√		Prov s.d Kel	Prov s.d Kel	Prov	Prov			
6	Jembatan	-	-	√	√	√	√		Prov s.d Kel	Prov s.d Kel	Prov	Prov			
7	Tanaman	-	-	√	√	√	√		Prov s.d Kel	Prov s.d Kel	Prov	Prov			
8	Pengunjung taman/tempat umum	-	-	√	√	√	√		Prov s.d Kel	Prov s.d Kel	Prov	Prov			
9	Perusakan jalur hijau/taman beserta kelengkapannya	-	-	√	√	√	√		Prov s.d Kel	Prov s.d Kel	Prov	Prov			
10	Penyalahgunaan/pengalihfungsian tempat umum	-	-	√	√	√	√		Prov s.d Kel	Prov s.d Kel	Prov	Prov			

III. TERTIB SUNGAI, SALURAN, KOLAM DAN LEPAS PANTAI

No	JENIS PENANGANAN	PERIZINAN	REKOMENDASI:	PEMBINAAN/PENERTIBAN				PENGAWASAN	PATROLI	PENUAGAAAN	ADVOKASI	COUNTER INFORMASI	KET
				PROV	KOTA/KAB	KEC	KEL						
1	perangkapan ikan dan hasil laut lainnya	-	Dinas Kelautan & Perikanan	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat.Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
2	pengambilan pasir laut dan lumpur karang	-	-	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat.Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
3	Pengambilan air mancur/kolam pelengkap keindahan kota	-	-	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat.Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
4	pengambilan/pemindahan/ perusakan komponen bangunan pelengkap jalan	-	-	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat.Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
5	pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	-	BPLHD & Dinas Kebersihan	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat.Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
6	Kegiatan MCK	-	-	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat.Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
7	Pemasangan/penempatan pipa atau kabel	Dinas PU	-	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat.Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
8	Pembangunan di bantaran kali/sungai/kawasan setu/danau/waduk	-	-	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat.Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
9	Pemantaraan air sungai/danau	Gub	-	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat.Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	

IV. TERTIB LINGKUNGAN

No	JENIS PENANGANAN	PERIZINAN	REKOMENDASI	PEMBINAAN/PENERTIBAN				KEWENANGAN				KET	
				PROV	KOTAKAB	KEC	KEL	PENGAWASAN	PATROLI	PENJAGAAN	ADVOKASI		COUNTER INFORMASI
1	Hewan dilindungi	-		√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
2	Hutan mangrove	-		√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
3	Jaringan pipa air minum	-		√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
4	Bintang peliharaan	-		√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
5	Sertifikat hewan peliharaan	Dinas Kelautan & Perikanan		√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
6	Petasan dan kembang api	-	Kota/Kab s.d Kel	-	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
7	bak penampungan air minum pada hydrant	PDAM		√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
8	Penyadapan air minum	-		√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
9	Pembangunan/bertempat tinggal di pinggir jalan dan di bawah jalan layang, rel kereta api, jembatan tol, jalur hijau, taman dan tempat umum	-		√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
10	mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan	-		√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
11	membuang dan menumpuk sampah	-		√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
12	membuang air besar dan/atau	-		√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
13	membalik arah meter air	-		√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
14	menjual air minum persil lapangan	-		√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
15	Pencistrusian air minum dari hydrant	-		√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
16	Pengambilan air permukaan dan air tanah	Dinas PU		√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	

V. TERTIB TEMPAT USAHA

No	JENIS PENANGANAN	PERIZINAN	REKOMENDASI	PEMBINAAN/PENERTIBAN				KEWENANGAN				COUNTER INFORMASI	KET
				PROV	KOTAKAB	KEC	KEL	PENGAWASAN	PATROLI	PENJAGANAN	ADVOKASI		
1	Pedagang kaki lima (PKL)	Dinas Koperasi UMKM & Perdagangan	-	>300	50 s.d 300	10 s.d 50	s.d 10	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	Ped
2	Pembeli barang PKL	-	-	>50	10 s.d 50	5 s.d 10	s.d 5	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	Orang
3	Perantara karcis/calo	-	-	√	√	√	-	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
4	Pemanfaat jasa calo	-	-	√	√	√	-	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
5	Pengguna jasa kendaraan bermotor/tidak bermotor yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum	-	-	√	√	√	-	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
6	Usaha Becek	-	-	√	√	√	√	Kota s.d Kel	Sat Pol PP	Kota s.d Kel	Prov	Prov	
7	Label halal	MUI	-	√	√	√	-	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
8	Usaha Ojek	-	-	-	>20	>5	s.d 5	Kota s.d Kel	Sat Pol PP	Kota s.d Kel	Prov	Prov	Motor
9	Penjual Dagang	Gub/MUI	-	√	√	-	-	Kota s.d Kel	Sat Pol PP	Kota s.d Kel	Prov	Prov	
10	Restoran/Rumah makan	Dinas Pariwisata & Kebudayaan	-	>20	s.d 20	-	-	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	Meja
11	usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas	-	-	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
12	Penjual Temak	Dinas Kelautan & Pertanian	-	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
13	pengguna jasa kendaraan yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum	-	-	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
14	usaha yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan	Sat Pol PP	-	√	√	-	-	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	

No	JENIS PENANGANAN	PERIZINAN	REKOMENDASI	PEMBINAAN/PENERTIBAN				PENGAWASAN	PATROLI	PENJAGAAN	ADVOKASI	COUNTER INFORMASI	KET
				PROV	KOTAKAB	KEC	KEL						
15	usaha di jalan, di pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum	-	-	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat.Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
16	usaha pengumpulan, penampungan dan/atau penyaluran tenaga kerja atau pemasuh	Disnakertrans	-	√	√	-	-	Prov s.d Kel	Sat.Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
17	Membagikan Selebaran	-	Kota/Kab	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat.Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
18	pembuatan, perakitan, penjualan dan memasukkan becak	-	-	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat.Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
19	Pengoperasian dan penyimpanan becak dan atau sejenisnya	-	-	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat.Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
20	mengusahakan kendaraan bermotor/idak bermotor sebagai sarana angkutan umum	Dishub	-	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat.Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
21	Pemotongan hewan ternak	Dinas Kelautan & Pertanian	-	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat.Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
22	pengoperasian angkutan kendaraan umum pada malam hari	Dishub	-	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat.Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
23	pengusaha, pemasok, penggilingan dan pengolahan daging	Dinas Kelautan & Pertanian	Sat Pol PP	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat.Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
24	memasukkan/mengeluarkan hewan ternak ke/dari dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta	Dinas Kelautan & Pertanian	-	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat.Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	

TERTIB BANGUNAN

No	JENIS PENANGANAN	PERIZINAN	REKOMENDASI	PEMBINAAN/PENERTIBAN				PENGAWASAN	PATROLI	PENJAGAAN	ADVOKASI	COUNTER INFORMASI	KET
				PROV	KOTAKAB	KEC	KEL						
1	Bangunan dibawah SUTET	-	-	> 200	> 50	> 10	s.d 10	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
2	Bangunan pada ruang mlilk Jalan	-	-	> 200	> 50	> 10	s.d 10	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
3	Bangunan pada ruang mlilk Sungai	-	-	> 200	> 50	> 10	s.d 10	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
4	Bangunan pada ruang mlilk Selu	-	-	> 200	> 50	> 10	s.d 10	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
5	Bangunan pada ruang mlilk Waduk	-	-	> 200	> 50	> 10	s.d 10	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
6	Bangunan pada ruang mlilk Danau	-	-	> 200	> 50	> 50	s.d 10	Prov s.d Kel	Sat.Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
7	Bangunan di Taman	-	-	> 200	✓	✓	✓	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
8	Bangunan di Jalur Hijau	-	-	✓	✓	✓	✓	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
9	Bangunan di Pinggir Rel KA	-	-	✓	✓	✓	✓	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
10	Bangunan dibawah Jembatan	-	-	✓	✓	✓	✓	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
11	Bangunan Hak mlilk	-	-	✓	✓	✓	✓	Prov s.d Kel	Sat.Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
12	Pagar pekarangan / pagar hidup	-	-	✓	✓	✓	✓	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
13	penggunaan bangunan tanpa izin atau tidak sesuai dengan izin yang dimiliki	-	-	✓	✓	✓	✓	Prov s.d Kel	Sat.Pol PP & P2B	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
14	membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan	-	-	✓	✓	✓	✓	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
15	pengrusakan bahu jalan atau trotoar	-	-	✓	✓	✓	✓	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
16	pembangunan Menara/Tower	P2B/Dinas Tata Ruang	-	✓	✓	✓	✓	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	

VII. TERTIB SOSIAL

No	JENIS PENANGANAN	PERIZINAN	REKOMENDASI	PEMBINAAN/PENERTIBAN			PENGAWASAN	PATROLI	PENJAGAAN	ADVOKASI	COUNTER INFORMASI	KET	
				PROV	KOTAKAB	KEC							KEL
1	Pengents	-	-	Dinas Sosial	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov
2	Pengamen	-	-	Dinas Sosial	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov
3	Asongan	-	-	Dinas Sosial	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov
4	Pengelap Mobil	-	-	Dinas Sosial	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov
5	pembeli barang pedagang asongan	-	-	Dinas Sosial	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov
6	memberikan sejumlah uang/barang kepada pengemis,	-	-	Dinas Sosial	√	√	√	√					
7	Tempat untuk berbuat asusila	-	-	Dinas Sosial	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov
8	Berbuat asusila	-	-	Dinas Sosial	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov
9	Penyakit Meresahkan	-	-	Dinas Sosial	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov
10	PSK	-	-	Dinas Sosial	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov
11	Penyalur PSK	-	-	Dinas Sosial	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov
12	Pemakai Jasa PSK	-	-	Dinas Sosial	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov
13	Tempat asusila	-	-	Dinas Sosial	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov
14	Kegiatan Perjudian	-	-	Dinas Sosial	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov
15	Penyelenggara Undian	Dinas Sosial	-	Dinas Sosial	√	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov

No	JENIS PENANGANAN	PERIZINAN	REKOMENDASI	PEMBINAAN/PENERTIBAN				PENGAWASAN	PATROLI	PENJAGAAN	ADVOKASI	COUNTER INFORMASI	KET
				PROV	KOTA/KAB	KEC	KEL						
16	Minuman Keras	Dinas Koperasi UMKM & Perdagangan		√	√	√	√	Prov s. d Kel	Sat. Pol PP	Prov s. d Kel	Prov	Prov	
17	Meminta bantuan/sumbangan	Dinas Sosial		Prov	Sudin	Kec.	Kel.	Prov s. d Kel	Sat. Pol PP	Prov s. d Kel	Prov	Prov	
18	menyuruh orang lain untuk mengemis, mengamen, berdagang asongan, menjadi pengelap mobil serta penjala seks komersial			Prov	Sudin	Kec.	Kel.	Prov s. d Kel	Sat. Pol PP	Prov s. d Kel	Prov	Prov	

VIII. TERTIB KESEHATAN

No	JENIS PENANGANAN	PERIZINAN	REKOMENDASI	PEMBINAAN/PENERTIBAN					KEMENANGAN	PATROLI	PENJAGAAN	ADVOKASI	COUNTER INFORMASI	KET
				PROV	KOTAKAB	KEC	KEL							
1	Praktek pengobatan tradisional	Dskes	-	> 50	> 20	>10	s.d 10 kg	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov		
2	Praktek pengobatan kebatinan	Dskes	-	> 50	> 20	>10	s.d 10 kg	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov		
3	Pembuatan obat ilegal/palsu	-	-	> 50 kg	> 20 kg	> 10 kg	s.d 10 kg	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov		
4	Meracik obat ilegal/palsu	-	-	> 50 kg	> 20 kg	> 10 kg	s.d 10 kg	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov		
5	Menyimpan obat ilegal/palsu	-	-	> 50 kg	> 20 kg	> 10 kg	s.d 10 kg	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov		
6	Penjualan obat ilegal ilegal/palsu	-	-	> 50 kg	> 20 kg	> 10 kg	s.d 10 kg	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov		


IX. TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAN

No	JENIS PENANGANAN	PERIZINAN	REKOMENDASI	PEMBINAAN/PENERTIBAN				KEWENANGAN						
				PROV	KOTAKAB	KEC	KEL	PENGAWASAN	PATROLI	PENJAGAAN	ADVOKASI	COUNTER INFORMASI	KET	
1	Arena latihan Golf	Dispar & Sat Pol PP	-	√	√	-	-	Prov	Kota	Kec.	Prov	Prov	Prov	
2	Bioskop	Dispar & Sat Pol PP	-	21	Non 21	Misbar	-	Prov	Kota	Kec.	Prov	Prov	Prov	
3	Bola Ketangkasan	Dispar & Sat Pol PP	-	>10	√	√	√	Prov	Prov	Sudin.	Prov	Prov	Prov	
4	Bola Sodik	Dispar & Sat Pol PP	-	>5	√	√	√	Prov	Prov	Sudin.	Prov	Prov	Prov	Meja
5	Ding Dong	Dispar & Sat Pol PP	-	>5	√	√	√	Prov	Prov	Sudin.	Prov	Prov	Prov	Mesin
6	Diskoik	Dispar & Sat Pol PP	-	Ya	√	√	√	Prov	Prov	Sudin.	Prov	Prov	Prov	
7	Gelanggang Bola Gelinding	Dispar & Sat Pol PP	-	Ya	√	√	√	Prov	Prov	Sudin.	Prov	Prov	Prov	
8	Gelanggang Renang	Dispar & Sat Pol PP	-	>95	60-95	40-60	√	Prov	Prov	Sudin.	Prov	Prov	Prov	Orang
9	Karaoke	Dispar & Sat Pol PP	-	>5	√	√	-	Prov	Prov	Sudin.	Prov	Prov	Prov	
10	Kesenian Tradisional	Dispar & Sat Pol PP	-	Ya	√	√	√	Prov	Prov	Sudin.	Prov	Prov	Prov	
11	Klub Malam	Dispar & Sat Pol PP	-	Ya	√	√	-	Prov	Prov	Sudin.	Prov	Prov	Prov	
12	Kolam Pemandangan	Dispar & Sat Pol PP	-	>20	15-20	√	√	Prov	Prov	Sudin.	Prov	Prov	Prov	Orang
13	Mandi Uap	Dispar & Sat Pol PP	-	Ya	√	√	√	Prov	Prov	Sudin.	Prov	Prov	Prov	
14	Musik Hidup	Dispar & Sat Pol PP	-	Ya	√	√	√	Prov	Prov	Sudin.	Prov	Prov	Prov	
15	Padang Golf	Dispar & Sat Pol PP	-	Ya	√	√	√	Prov	Prov	Sudin.	Prov	Prov	Prov	
16	Pangkas Rambut	Dispar & Sat Pol PP	-	>5	√	√	√	Prov	Prov	Sudin.	Prov	Prov	Prov	Meja
17	Panti Pijat	Dispar & Sat Pol PP	-	>5	√	√	√	Prov	Prov	Sudin.	Prov	Prov	Prov	Kamar
18	Pusat Olahraga	Dispar & Sat Pol PP	-	>10	√	√	√	Prov	Prov	Sudin.	Prov	Prov	Prov	Orang

X. TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT

No	JENIS PENANGANAN	PERIZINAN	REKOMENDASI	PEMBINAAN/PENERTIBAN			PENGAWASAN	PATROLI	PENJAGAAN	ADVOKASI	COUNTER INFORMASI	KET
				PROV	KOTA/KAB	KEC						
1	Aksi pengerahan massa	-	Polri	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
2	Pemasang bendera Merah Putih	-	-	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
3	persyaratan administrasi kependudukan	Dukcapil	-	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
4	Lapor diri warga/pendatang/tamu pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lain	Kel	-	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
5	pembersihan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lain	-	Sat Pol PP dan Kesbang Pol	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
6	merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya pengerahan massa	-	-	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	
7		-	-	√	√	√	Prov s.d Kel	Sat Pol PP	Prov s.d Kel	Prov	Prov	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO